



STANDAR VISI MISI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

TAHUN 2023

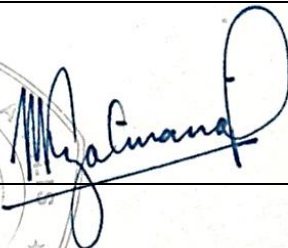


STANDAR VISI MISI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 Desember 2024			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE., MM.	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si., M.Kes.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs., M.Si.	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SVM/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 DESEMBER 2024	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR VISI MISI	Revisi :	1

Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan)

A. Definisi

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

B. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

C. Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1) Visi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu	Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.
2) Visi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan institusi dan Program Studi, (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian.
3) Visi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	a. Ada bukti visi, misi, dan tujuan institusi yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. b. Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil STABA, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan STABA, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
4) Visi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu rambu bagi semua pemangku kepentingan internal	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra institusi)
5) Visi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih harus menjadikan visidan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.

Pernyataan Isi Standar	Indikator
6) Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi	a. Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan institusi, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan; b. Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional / Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
7) Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	a. Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu STABA, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan; b. Program studi menetapkan sarsaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun; c. Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen rencana strategis pengembangan dan rencana operasional/ rencana kegiatan dan anggaran tahunan dan dokumen penjamin mutu.
8) Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.

D. Strategi

- a. Senat STABA menetapkan visi, misi dan tujuan untuk jangka Panjang;
- b. Senat STABA menetapkan logo STABA dan tata acara penggunaannya di lingkungan STABA;
- c. Senat STABA menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo STABA dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar STABA;
- d. Senat STABA menjabarkan Visi, Misi, Tujuan STABA dalam Rencana Induk Pengembangan STABA yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu;
- e. Ketua STABA menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan kepemimpinan;
- f. Senat STABA melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) STABA oleh Ketua tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan pimpinan;
- g. Senat STABA menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi STABA;
- h. Senat STABA menjabarkan Visi, Misi, Tujuan STABA dalam Rencana Induk Pengembangan institusi yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame;
- i. Ketua STABA menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) institusi menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan kepemimpinan;
- j. Senat STABA melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) institusi oleh Ketua tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan pimpinan.

E. Interaksi antar Standar

- 1) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu;
- 2) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 3) Standar Pengelolaan Penelitian;
- 4) Standar Pengelolaan PkM;
- 5) Standar Kerjasama;

- 6) Manual Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan);
- 7) Formulir yang berkaitan dengan Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan);

F. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014
3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional

G. Alur Penyusunan Visi Misi

